

ADA KONFLIK KELAS DI PERIKANAN

Sektor kelautan dan perikanan menjadi primadona pembangunan ekonomi di era pemerintahan Jokowi. Ada harapan besar, sektor ini bisa menjadi sumber pertumbuhan baru yang mampu menyejahterakan rakyat. Terwujudkah?

OLEH ARIF SATRIA

Laut dan pesisir ternyata bukanlah ruang hampa, tetapi merupakan ruang yang penuh dengan hiruk-pikuk hubungan antarmanusia. Jadi, kesuksesan pembangunan kelautan dan perikanan pada akhirnya juga ditentukan oleh hubungan manusia dengan alam dan hubungan antarmanusia itu.

Hubungan antarmanusia di laut sering dicirikan dengan aneka konflik. Rilus A Kinseng berupaya membedah konflik yang terjadi antara nelayan tradisional Balikpapan dan nelayan *purse seine* pantura Jawa pada 16 Januari 2006, yang merupakan salah satu konflik terbesar perikanan selama ini. Ada beberapa hal menarik dalam analisis Rilus terhadap konflik tersebut.

Pertama, Rilus semakin menegas-

kan bahwa konflik kelas merupakan salah satu ciri konflik nelayan. Perbedaan penguasaan alat tangkap merupakan basis perbedaan kelas nelayan. Dalam kasus ini, konflik kelas nelayan bersifat khas dan berbeda dari konflik kelas industrial yang umumnya hanya melibatkan buruh dan majikan.

Dalam pola hubungan kerja di bidang industri perikanan, anak bush kapal (ABK) dan pemilik kapal beraliansi dalam satu kelompok sosial yang berhadapan dengan kelompok sosial lain yang juga terdiri dari aliansi ABK dan pemilik. Moda produksi (*mode of production*) nelayan tradisional herkompetisi memperchutkan sumber daya ikan dengan moda produksi nelayan *purse seine* yang lebih kapitalistik. Akan tetapi, hubungan mereka menjadi hubungan dominasi. Unit modern mengalahkan tradisional. Pada titik ini, hubungan dominasi pemilik kapal terhadap ABK yang bersifat eksploitatif menjadi "terlupakan" karena mereka berada dalam satu aliansi melawan aliansi lain.

Dalam analisis hubungan produksi pada moda produksi kapitalistik ditemukan proses dominasi eksploitatif pemilik kapal terhadap ABK. Semestinya hal ini juga memicu konflik internal antar-pemilik kapal dengan ABK. Harus diakui juga bahwa ada hubungan produksi yang berbasis *patron-klien* yang tidak eksploitatif. Temuan ini mirip dengan temuan Satria (2001) dalam mencermati hubungan produksi di kapal *purse seine* Pekalongan. Konfigurasi konflik seperti ini membuat teori Marxian ortodoks menjadi kurang relevan. Sebaliknya teori Neo-Marxis yang di-representasikan oleh Erik Olin Wright

(1987) menjadi lebih relevan.

Kedua, penegasan bahwa konflik yang terjadi adalah konflik kelas semakin menunjukkan bahwa sebenarnya perbedaan etnisitas atau primordial tidak terlalu signifikan sebagai pemicu konflik. Pada saat kasus konflik di Balikpapan terjadi, wacana yang berkembang ialah konflik primordial akibat otonomi daerah. Padahal, Rilus sudah berhasil meyakinkan bahwa konflik terjadi karena dominasi satu moda produksi terhadap moda produksi lainnya. Ini sekaligus mematahkan anggapan umum bahwa otonomi daerah adalah sumber konflik nelayan.

Ketiga, Rilus berhasil mematahkan teori Coser yang mengatakan bahwa ketika konflik menyangkut isu-isu yang "realistik", yaitu isu-isu yang menyangkut sumber-sumber kehidupan, maka sering terjadi kompromi-kompromi sehingga kebrutalan menjadi rendah. Sebaliknya bila menyentuh isu-isu non-realistik, seperti keyakinan, ideologi, dan sistem nilai, maka kebrutalan akan memuncak. Hasil penelitian Rilus, meski terkait isu-isu realistik tetapi bila terkait dengan

sumber kehidupan pokok maka kebrutalan akan memuncak dan terbukti dengan terjadinya pembakaran kapal *purse seine* tersebut. Apalagi, kelas sosial bawah yang terdominasi merasa frustrasi dengan kesepakatan-kesepakatan yang dibuat, tetapi tetap menyengsarakan (hal 239).

Keempat, Rilus memperkenalkan konsep "jarak dominasi" dalam analisis konflik. Jarak dominasi merupakan jarak spasial dominasi satu kelas sosial atas kelas sosial lainnya. Konflik nelayan selalu terjadi pada jarak dominasi tertentu. Analisis spasial ini menarik, yang pada akhirnya menjadi dasar bagi penyusunan jalur-jalur penangkapan dan zonasi pesisir sebagai upaya pencegahan terhadap konflik. Di sinilah Rilus mengusulkan sejumlah langkah terkait revisi jalur-jalur penangkapan ikan. Karena nelayan tradisional beroperasi hingga 40 mil laut, maka perlu ada zona penangkapan tradisional. Ini agak mirip dengan beberapa klausul penting dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea) yang